

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jalan raya merupakan sarana yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena segala macam aktivitas manusia tidak lepas dari memakai mobilitas jalan raya. Sebagian besar kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi disebabkan oleh kelalaian manusia (*Human Error*). Ketidaktaatan pengemudi pada protokol berlalu lintas menjadi faktor utama kecelakaan.¹

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki tujuan agar terwujudnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, tertib berlalu lintas, dan lancar dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional juga mewujudkan ketertiban protokol berlalu lintas serta penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menyeimbangkan permasalahan transportasi saat ini.²

Kecelakaan lalu lintas merupakan dampak buruk yang ditimbulkan oleh mobilitas transportasi yang terus meningkat, sebuah fenomena yang diperburuk oleh kurangnya infrastruktur yang memadai dan mengutamakan keselamatan. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap peraturan dan protokol

¹Ira Mayasari, Ragil, *Tinjauan Yuridis Konsep Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak di Bawah Umur*, Jurnal Actual, Volume 10 Nomor 1, 2020, Universitas Mayjend Sungkono, hlm.9

²Prananda Tambunan, Rizki, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Mahupiki, Volume 2 Nomor 1, 2014, Universitas Sumatera Utara, hlm.6

lalu lintas juga berperan penting dalam terjadinya kecelakaan di jalan raya. Kelalaian yang ditunjukkan oleh pengguna kendaraan yang sembarangan menyeberang jalan atau melanggar rambu lalu lintas semakin memperparah masalah, sehingga banyak korban yang menjadi korban dari tindakan kecerobohan tersebut.

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan di jalan diartikan sebagai suatu kejadian tidak terduga yang terjadi secara tidak disengaja, yang melibatkan kendaraan, baik dengan atau tanpa kehadiran pengguna jalan lain. Kejadian yang tidak menguntungkan ini dapat menimbulkan berbagai akibat, seperti cedera atau bahkan kematian bagi seseorang yang terlibat, serta kerusakan harta benda.

Kecelakaan lalu lintas yang dimuat di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengklasifikasikan bahwasanya kecelakaan lalu lintas dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah kecelakaan yang menimbulkan kerugian harta benda. Kecelakaan ini ditandai dengan konsekuensi yang relatif minimal dalam hal kerugian fisik atau cedera pada individu yang terlibat.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang tergolong kecelakaan yang menimbulkan kerugian ringan terhadap diri sendiri dan kerusakan harta benda. Insiden ini biasanya melibatkan kemacetan kendaraan tingkat sedang dan dapat mengakibatkan cedera yang tidak mengancam jiwa, serta biaya finansial untuk perbaikan atau penggantian barang-barang yang terkena dampak.

3. Kecelakaan lalu lintas berat diartikan sebagai kejadian di jalan raya yang mempunyai akibat yang berat, mengakibatkan luka berat pada diri seseorang bahkan menimbulkan korban jiwa, yang pada akhirnya menimbulkan hilangnya nyawa seseorang secara tidak wajar.³

Pasal 311 angka (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dalam pasal menjelaskan tentang sanksi pidana akibat dari kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia yang berbunyi: “ Dalam hal perbuatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp.24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas merupakan suatu ruang lingkup hukum pidana yang ketentuan atau peraturannya terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang diatur di dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kecelakaan lalu lintas sesuai dengan KUHP diatur di dalam Pasal 359 berbunyi” Barang siapa karena kealpaanya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”

Kecelakaan lalu lintas sering kali terjadi di tengah lalu lintas dan tidak disengajai akibat kelalaian. Kejadian kecelakaan selalu memakan banyak korban jiwa, bahkan dapat digolongkan sebagai tindakan pembunuhan karena

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, pasal 229, hlm.108

menghilangkan nyawa orang lain di sebabkan kelalaian. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak bermaksud merugikan namun, karena kecerobohan dan kelalaian yang telah diperbuat. Tindakan kelalaian yang seringkali dianggap remeh, seperti mengabaikan peraturan lalu lintas karena tidak sabar, sebenarnya dapat menimbulkan konsekuensi yang parah menyebabkan cedera pada pengguna jalan.

Peraturan kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana Berdasarkan keadilan *restoratif* menjelaskan bahwa Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Pendekatan ini tidak melibatkan proses hukum yang biasanya dikaitkan dengan upaya *rekonsiliasi* antara pihak-pihak yang terlibat. *Rekonsiliasi* berasal dari bahasa Yunani disebut "*Katallaso* yang berarti didamaikan kembali, menghapus permusuhan atau meniadakan kesalahan. Dapat disimpulkan bahwa *Rekonsiliasi* dimana suatu perbuatan yang bertujuan untuk memulihkan hubungan persahabatan keadaan semula, perbuatan menyelesaikan perbedaan.

Keadilan Restoratif adalah sebuah alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada *integrasi* pelaku tindak kriminal dan korban atau masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang melibatkan kedua belah pihak dan mengembalikan hubungan positif di dalam masyarakat.

Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada pemulihan rekonsiliasi, mengurangi resiko terjadinya tindakan kriminal di masa mendatang.

Tindak pidana karena kealpaan yang sering memakan korban mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sehingga, penanganan perlu di tindaklanjuti agar memberikan efek bagi pelaku pelanggaran tersebut. Akan tetapi, dalam hal penanganan kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam peraturan kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana Berdasarkan keadilan *restoratif* terdapat dalam bab I ketentuan umum pasal 2 ayat (1) yang dimana dijelaskan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restorative* dilaksanakan pada kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal
- b. Penyelidikan
- c. Penyidikan

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restoratif* dalam pasal 2 ayat (5) menjelaskan bahwa penanganan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dan (c) dapat dilakukan penghentian penyelidikan dan penyidikan.

Pada pasal 10 huruf (b) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana Berdasarkan keadilan *restoratif* pada point (b) berbunyi “ kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan /atau kerugian harta benda”. Dalam point tersebut tidak dijelaskan bahwa seseorang yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada peristiwa

kecelakaan lalu lintas bisa di selesaikan dengan di berlakukan konsep *Restorative Justice*.

Kenyataannya pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain bisa diselesaikan secara *Restorative Justice* namun, menurut penilainnya kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain tergolong dalam kategori tindak pidana serius maka, sangat diperlukan penanganan lebih formal yang berdasarkan hukum pidana.

Berdasarkan pendekatan tersebut banyak kasus yang terjadi dilapangan tidak diselesaikan secara semestinya, padahal kenyataannya kasus kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena kelalaian yang berakibat fatal untuk orang lain. Dari kealpaan tersebut menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya. Akan tetapi seharusnya tidak semua kecelakaan lalu lintas bisa diselesaikan dengan keadilan *restoratif* karena kecelakaan lalu lintas bukan hanya akibat dari kealpaan tetapi juga dari pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang harus bertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan.

Pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Diselesaikan secara *Restorative Justice* apabila seseorang terlibat dalam Tindak Pidana dimana dia melakukan suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.

Kurangnya kepedulian dan tanggung jawab pengemudi di jalan telah menyebabkan peningkatan *signifikan* dalam jumlah kecelakaan lalu lintas. Dari tahun 2018 hingga 2022, terjadi peningkatan *signifikan* dalam kejadian tersebut..

Tabel 1.1
Jumlah Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Kota Lhokseumawe Dari Tahun 2018-2022

Data Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kota Lhokseumawe				
Tahun	Jumlah Kasus	Luka Ringan	Luka Berat	Meninggal Dunia
2018	107	235	2	70
2019	144	390	1	79
2020	107	230	1	52
2021	146	274	3	75
2022	179	382	1	77

Sumber : Laka Lantas Polres Lhokseumawe, (2023)

Setelah mengamati data-data di atas, terlihat bahwa angka kecelakaan lalu lintas terus meningkat dari tahun 2018 hingga 2022. Selain itu, jumlah orang yang terkena dampak kecelakaan ini sangat tinggi setiap tahunnya. Jika ditelaah lebih dalam data yang diberikan, terlihat bahwa terjadi peningkatan terus menerus dalam jumlah kecelakaan lalu lintas fatal yang terjadi setiap tahunnya.⁴

Berdasarkan informasi yang diperoleh mengenai adanya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain secara tragis, kejadian tersebut terjadi di Polres Lhokseumawe dengan Nomor: S.Tap/10/IV/2022/lantas. Tepatnya pada Minggu, 23 Januari 2022, sekitar pukul 09.40 WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan umum Elak yang terletak di Kelurahan Jeuleukat, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe.

Pihak yang terlibat dalam kecelakaan ini adalah sepeda motor Honda Beat BL 4047-DBA dan mobil Toyota Yaris BK 1892-GV. Pengendara motor Beat diketahui

⁴ Edi Saputra, Bintara Administrasi, *Wawancara* 18 September 2023

bernama M. Yacob Ali yang berusia 70 tahun, sedangkan penumpang motor beat adalah Manawiyah, berusia 48 tahun. Sedangkan pengemudi mobil Toyota Yaris diketahui bernama Muhammad Reza Aulia, berusia 28 tahun. Rentetan peristiwa penyebab kecelakaan itu bermula saat sepeda motor Beat melaju dari arah barat ke timur bersebelahan dengan mobil Toyota Yaris yang di kemudikan oleh Muhammad Reza Aulia yang berada di belakangnya dengan mengemudikan mobilnya laju tinggi. Tak disangka, pengendara Honda Beat melakukan manuver mendadak untuk menghindari jalan berlubang.

Kurangnya kesadaran pengendara motor terhadap kehadiran Toyota Yaris yang berada di belakangnya maka, terjadilah kecelakaan naas yang terjadi di jalan umum elak yang terletak di kelurahan Jeulikat, kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe.. Diakibatkan mobil pelaku melaju dengan kecepatan tinggi sehingga pada saat sepeda motor korban menghindari jalan berlubang tidak bisa langsung menekan pedal rem dikarenakan manuver yang dilakukan oleh korban. Tragisnya, Manawiyah (korban meninggal) yang duduk di belakang sepeda motor yang dikemudikan M. Yacob Ali (korban), kehilangan nyawa akibat kepalanya terbentur aspal sehingga mengalami luka cukup parah di bagian kepala sehingga Manawiyah meninggal dunia ditempat kejadian tersebut.

Akibatnya, Saudara M. Yacob Ali dinyatakan bersalah melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Proses penyidikan kasus kecelakaan ini dihentikan demi hukum pada 16 Maret 2022 karena dicapainya Keadilan *Restoratif* (memulihkan keadaan semula)

melalui rapat perkara.⁵ Sesuai paparan tersebut, penulis merasa berminat guna membahas serta mengadakan penelitian dengan mengambil judul: “Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain secara *Restorative Justice* (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian secara *Restorative Justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Polres Lhokseumawe?
2. Bagaimanakah hambatan dan upaya dalam menyelesaikan proses *Restorative Justice* antara pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Polres Lhokseumawe?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a) Guna mengetahui proses penyelesaian secara *Restorative Justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Polres Lhokseumawe.

⁵ Edi Saputra, Bintara Administrasi, *Wawancara* 21 September 2023

b) Guna mengetahui hambatan dan upaya dalam menyelesaikan proses *Restorative Justice* antara pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Polres Lhokseumawe.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini harapannya mampu menjadi bahan informasi serta menambah pemahaman pada aspek ilmu hukum pidana perihal Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain secara *Restorative Justice* (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe)

b.) Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa menjadi sumber informasi dan bahan pendukung bagi seluruh kalangan terutamanya bagi para pelaksana hukum yang punya cita-cita memajukan perkembangan dan pelaksana hukum pada kasus lalu lintas terutamanya dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Secara *Restorative Justice* yang mencakup proses penyelesaian yang lebih cepat.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memastikan penelitian terfokus dan *komprehensif*, penting untuk meneliti secara cermat ruang lingkup penelitian ini. Penulis sengaja membatasi ruang lingkup penelitian ini untuk mendalami secara khusus proses penyelesaian *Restorative Justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan

korban jiwa, serta tantangan dan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan proses *Restorative Justice* antara pelaku dan korban yang terkena dampak tersebut.

Dengan mempersempit penelitian pada area khusus ini, penulis bertujuan untuk menggali lebih dalam seluk-beluk Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Secara *Restorative Justice*.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini agar lebih akurat dan upaya untuk memberi perbandingan serta menemukan inspirasi baru dan membantu peneliti untuk menunjukkan *orisinalitas*, maka diperlukan karya-karya pendukung yang mempunyai relevansi terhadap tema yang dikaji dan diteliti guna memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian yang telah ada. Untuk itu, dibawah ini dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. untuk menghindari duplikasi, maka disertakan judul skripsi yang ada relevansinya dengan penelitian sebagai berikut:

1. Skripsi yang di laksanakan oleh Rizky Aulia Ramdayani Lubis (2019) yang judulnya “ Penerapan *Restorative Justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian” mahasiswa dari fakultas hukum Universitas Medan Area.

Tujuan penelitian ini ada dua. Pertama, berupaya membahas ketentuan pelaksanaan prosedur polisi kecelakaan lalu lintas yang menggunakan pendekatan *Restorative Justice* di wilayah hukum Polrestabes Kota Medan. Kedua, bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh

kepolisian sektor Medan Kota dalam menerapkan praktik *Restorative Justice* khususnya pada kecelakaan lalu lintas.

Dengan mendalami aspek-aspek tersebut penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis *komprehensif* dan wawasan berharga mengenai pemanfaatan dan efektivitas *Restorative Justice* dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas di wilayah Polrestabes Medan kota.⁶

Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizky Aulia Lubis lebih fokus khusus pada upaya Polrestabes Kota Medan dalam mengatasi hambatan penerapan *Restorative Justice* pada kecelakaan lalu lintas. Sebaliknya, penelitian yang ingin diteliti sekarang lebih dalam mengenai Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Secara *Restorative Justice* di polres Lhokseumawe dan juga hambatan dalam menyelesaikan proses *restorative justice* antara pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di polres Lhokseumawe.

2. Skripsi yang di laksanakan oleh Chandra Prayuda dengan judul Analisis “Analisis Penerapan *Restorative Justice* Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Kematian (Studi Penelitian di kepolisian Polres Pelabuhan Belawan.”⁷

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Chandra Prayuda dia lebih membahas bagaimana

⁶ Rizky Aulia Ramdayani Lubis, *Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2019, hlm. 11.

⁷ Chandra Prayuda, *Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian*, Skripsi Universitas Medan Area, 2021, hlm. 12.

keefesiennya dalam penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas menyebabkan hilangnya nyawa orang lain secara *Restorative Justice*. Terkhususnya terkait dengan dengan proses penyelesaian secara *restorative justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polres Lhokseumawe dan juga apa yang menjadi hambatan dan upaya dalam menyelesaikan proses *restorative justice* antara pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Polres Lhokseumawe.

